

The Role of Traditional Institutions in Preserving the Lodo Huer Ceremony in Kajowair Village, Riidetut Hamlet, Hewokloang District

Stevanus Moa¹, Gisela Nuwa², Danar Aswim³

Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Dan Humaniora IKIP Muhammadiyah
Maumere, Indonesia

ABSTRACT

Traditional institutions as a medium in the process of holding a ceremony, including the traditional Lodo Huer ceremony. In Kajowair Village, hewokloang sub-district, there are traditional institutions that play a role in this process of traditional rituals as referred to as the Lodo Huer custom called Rawin. Traditional institutions (Rawin) have a very important role in the traditional ritual of lodo huer, namely before the traditional ritual ceremony begins, the traditional institution performs a ceremonial ceremony as the opening for the lodo huer ceremony. The traditional institution (moan rawin) as the leader before and after the traditional ceremony take place. The process of the traditional lodo huer ritual in Kajowair Village, Hewokloang sub-district cannot be separated from the role of traditional institutions. Indigenous institutions have a very important position in this regard which relates to common interests in the process of sustaining the traditional ritual of lodo huer, in order to achieve common goals and the welfare of indigenous peoples. Traditional institutions represent indigenous peoples in managing and regulating the implementation of the traditional lodo huer ritual process in Kajowair Village which is believed to be a tradition that is passed down from generation to generation. "Traditional institutions have a very important role in providing opportunities for young people during the process of the Lodo Huer traditional ceremony, starting from the beginning of the activity starting until the end of the Lodo Huer traditional ceremony. This means that during the process of the traditional Lodo Huer ceremony, it is very dependent on traditional institutions. "In the traditional Lodo Huer ceremony there are 7 (seven) main events that must be carried out, namely the first one is poto pare, the second is tokang nuhun, the third is wake l'oe, the fourth is pero urun papa blatan, the following are 'ea gete, nara krus and the last the last one is pa'at krus" "Efforts are being made to preserve the traditional lodo huer ceremony by giving lessons to young people to learn more about what is done during the process of the traditional lodo huer ceremony so that it remains preserved and carried out as a tradition that has never been lost and extinct

Keyword: The Role of Traditional Institutions, Lodo Huer Ceremony.

Corresponding Author:

Stevanus Moa,

Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Dan Humaniora
IKIP Muhammadiyah Maumere Indonesia

Email: stefanusmoa318@gmail.com



1. INTRODUCTION

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya pun terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Eksistensi budaya sebagai identitas suatu daerah perlu dijaga dan dilindungi sebagai warisan suatu bangsa dan sebagai bentuk ekspresi kebhinekaan. Berhadapan dengan ini UU No.32 Tahun 2009 mengatur nilai-nilai luhur

yang berlaku didalam tata kehidupan msyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Menurut **Gisela Nuwa (2020)**¹ berbicara tentang budaya berarti berbicara tentang kearifan local dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termaksud yang berimpiklasi pada teknologi. Dalam konteks ini budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Budaya dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab budaya lahir dalam masyarakat tertentu dengan ciri khasnya yang membedakan mereka dengan masyarakat lain. Kekayaan budayalah yang menjadikan salah satu ciri penting dari bangsa Indonesia. Keberagaman suku, agama dan budaya dari berbagai propinsi di Indonesia menjadikan bangsa Indonesia unik.

Bertolak dari peraturan menteri dalam Negeri Undang-undang Nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat menguraikan diposisi lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah msyarakat atau dalam suatu msyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada ada istiadat dan hukum yang berlaku.

Lembaga adat pada tataran masyarakat Sikka memiliki kewenangan gandan baik dalam urusan penegakan hukum adat maupun dalam urusan ritus yang berlaku pada suatu tempat dimana ia berada. Pada masyarakat Sikka Krowe eksistensi lembaga adat dalam upacara Lodo hu'er memiliki korelasi dalam konteks pertanggungjawaban tugas dan fungsinya. Dalam upacara lodo huer keterlibatan lembaga adat menjadi mutlak dalam menjembatani sakralitas upacara yang akan dilakukan. Menurut perspektif masyarakat setempat lodo huer merupakan sebuah upacara untuk menyucikan yang diperuntukan bagi arwa anggota keluarga yang telah meninggal. Masyarakat setempat percaya bahwa orang yang diritualkan dalam upacara ini akan mendapatkan tempat terindah di alam kekal. ritual lodo huer hanya dapat ditemukan di beberapa etnis di kabupaten sikka, tidak semua orang krowe di kabupaten sikka melaksanakan tradisi ini. Lodo hu'er ini merupakan upacara yang sangat istimewa, melibatkan seluruh anggota keluarga besar suku dan masyarakat sekitar. Atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam tentang peran lembaga adat dalam upacara lodo huer di desa kajowair kecamatan hewokloang kabupaten Sikka.

2. RESEARCH METHOD AND LITERATURE REVIEW

Artikel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana penerapan hukum atau lembaga adat dalam upacara Lodo hu'er. Dalam penelitian ini akan digunakan dengan beberapa cara untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. (Sugiyono 2015). Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu: (reduksi data), kemudian display (penyajian data) dapat digunakan dalam bentuk uraian singkat. Conclusions drawing atau verivication (kesimpulan) dalam penelitian ini diambil dari hasil analisis lapangan dan kemudian menverivikasi hasil data yang diperoleh lapangan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Peran Lembaga Adat Dalam Melestarikan Upacara Lodo Huer di Desa Kajowair

Menurut Soerjono Soekanto dalam Yesmil dan Adang (2013:205), Pada dasarnya lembaga Adat mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain: *Pertama* Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan. *Kedua* Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. *Ketiga* Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Berbicara tentang peran lembaga adat dalam melestarikan upacara adat lodo huer yaitu bagaimana lembaga adat sebagai media dalam proses berlangsungnya upacara adat lodo huer. Artinya bahwa, Lembaga adat (*moan rawin*) sebagai pemimpin sebelum dan sesudah upacara adat lodo huer berlangsung. Dalam upacara ritual adat lodo huer yang dilakukan oleh adat lembaga adat terkait upacara adat lodo huer. Proses ritual adat lodo huer di Desa Kajowair kecamatan Hewokloang tidak terlepas dari peranan lembaga adat. Lembaga adat

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hal ini yang berhubungan dengan dengan kepentingan bersama dalam proses keberlangsungan ritual adat lodo huer, demi mencapai tujuan bersama dan kesejahteraan masyarakat adat. Lembaga adat mewakili masyarakat adat dalam mengurus dan mengatur dalam penyelenggaraan proses ritual adat lodo huer di Desa Kajowair yang sudah diyakini sebagai suatu tradisi yang diwariskan secara turun temurun.

Kewenangan lembaga adat dalam melestarikan upacara adat lodo huer yaitu lembaga adat sebagai pedoman dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya dilakukan upacara adat lodo huer. Upacara adat lodo merupakan sebuah upacara dimana diperuntukan bagi arwah anggota keluarga yang telah meninggal, agar arwah mendapat keselamatan dan tempat yang layak. Lembaga adat dalam melestarikan upacara Adat Lodo Huer yaitu lembaga adat berperan sangat penting dalam proses pelaksanaan upacara Adat Lodo Huer dari awal kegiatan sampai dengan selesai. upaya yang dilakukan lembaga adat dalam melestarikan upacara Adat Lodo Huer yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kaum muda agar dapat melestarikan upacara Adat Lodo Huer.

Dalam proses pelaksanaan upacara adat lodo huer melibatkan banyak pihak sebagaimana yang dimaksud adalah tokoh atau pelaku utama dan upacara lodo huer ini dikenal dengan nama Lembaga Adat atau dalam istilah daerah sikka adalah *moan rawin*. lembaga adat (*moan rawin*) sangat dihargai dan patuhi oleh masyarakat karena apabila dalam proses pelaksanaan ritual adat lodo huer ada kekeliruan pada tahapan pelaksanaan akan membawa dampak buruk atau bencana bagi semua orang dalam proses berlangsungnya upacara adat tersebut.

Partisipasi kaum muda dalam upacara adat lodo huer sangat diharapkan keterlibatannya karena kaum muda merupakan agen atau generasi kedepan dalam melestarikan upacara adat lodo huer di Desa Kajowair. Kaum muda akan diberikan edukasi terkait bagaimana proses berlangsungnya upacara adat lodo huer mulai dari tahapan awal hingga berakhirnya upacara tersebut. kaum muda yang dimaksudkan disini adalah kaum muda yang mempunyai peran dan tanggung jawab atas tugas yang berikan.

Dusun riidetut merupakan salahsatu Dusun yang di Desa Kajowair yang sampai saat ini masih dilaksanakan karena upacara adat lodo huer. Masyarakat Dusun riidetut desa kajowair meyakini bahwa upacara adat lodo huer merupakan upacara yang diwariskan secara turun temurun yang sudah menjadi bagian dari tradisi adat masyarakat setempat sehingga perlu dilestarikan dalam kehidupan masyarakat adat desa kajowair.

Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Lembaga Adat Dalam Menjalankan Upacara Lodo Huer

Berbicara tentang kendala atau tantangan dalam upacara lodo huer yang mana merupakan suatu budaya yang di jalnkan atau diterapkan sampai sekarang ini merujuk pada pendapat I. Made Gede Arimbawa, (2011:175), mengatakan bahwa globalisasi budaya adalah proses homogenisasi dunia dengan mengusung kemasan budaya populer Amerika. Kondisi tersebut jelas dapat dilihat dan dinilai dari penekanan konsumsi terhadap budaya Barat pada umumnya, sehingga muncul istilah Westernisasi yang digunakan sebagai simbol terhadap sifatkonsumerisme. Yasraf Amir Piliang (2005 13), bila homogenisasi daya tariknya lebih kuat, maka budaya lokal akan terseret ke dalam arus globalisasi, sehingga merupakan ancaman terhadap kesinabungan, eksistensi dan kehilangan identitas.

Sebagaimana dimaksud adanya budaya atau globalisasi karena adanya pengaruh budaya luar sehingga bisa berdampak pada hilangnya identitas budaya lokal itu sendiri, tetapi untuk, masyarakat kojowair Ritual adat terkait upacara adat lodo huer yang budaya lokal yang kuat dan di percaya sebagai suatu tradisi. Budaya adat lodo huer yang diyakini sebagai suatu tradisi yang diwariskan secara turun temurun harus dilestarikan. Artinya bahwa dengan adanya budaya asing atau budaya barat yang mulai masuk dan merupakan ancaman terhadap budaya lokal karena sehingga peran lembaga adat harus mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memberikan pengajaran dan pelajaran kepada masyarakat akan arti dan pentingnya budaya lokal sehingga masyarakat mampu mempertahankan budaya lokal.

Keberadaan upacara adat lodo huer dalam kehidupan bermasyarakat memberikan arti yang sangat penting akan dan berdampak positif bagi kaum muda dalam melestarikan budaya lokal dari ancaman ancaman budaya asing. Dalam melestarikan budaya adat lokal sebagaimana yang dimaksud adalah ritual adat lodo huer perlu ada pasrtisipasi dan kerja sama dari masyarakat setempat sehingga budaya lokal tetap lestari dan tetap kokoh dari ancaman ancaman dari budaya asing. Dalam melaksanakan upacara adat lodo huer harus sesuai dengan tahapan tahapan yang sesuai dengan apa yang sudah diyakini. Andaikata dalam proses pelaksanaan upacara adat lodo huer tidak sesuai dengan proses tahapan tahapan tersebut maka akan membawa bencana bagi kita yang melaksanakan upacara adat tersebut” “Upacara adat lodo huer tetap dijalankan secara turun temurun tidak terhalang oleh apapun perkembangan teknologi , karena menurut kami upacara adat lodo huer merupakan sebuah tradisi adat dari nenek moyang yang tidak pernah hilang” dimana masyarakat Desa kajowair meyakini dengan adanya upacara adat lodo huer sebagai upacara dimana diperuntukan untuk arwah yang telah meninggal, dan dengan adanya upacara adat tersebut arwah mendapat keselamatan yang kekal dan mendapat tempat yang layak.

4. CONCLUSION

Proses ritual adat lodo huer di Desa Kajowair kecamatan Hewokloang tidak terlepas dari peranan lembaga adat. Lembaga adat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hal ini yang berhubungan dengan dengan kepentingan bersama dalam proses keberlangsungan ritual adat lodo huer, demi mencapai tujuan bersama dan kesejahteraan masyarakat adat. Lembaga adat mewakili masyarakat adat dalam mengurus dan mengatur dalam penyelenggaraan proses ritual adat lodo huer di Desa Kajowair yang sudah diyakini sebagai suatu tradisi yang diwariskan secara turun temurun.

Dalam proses pelaksanaan upacara adat lodo huer melibatkan banyak pihak sebagaimana yang dimaksud adalah tokoh atau pelaku utama dan upacara lodo huer ini dikenal dengan nama Lembaga Adat atau dalam istilah daerah sikka adalah *moan rawin*. lembaga adat (*moan rawin*) sangat dihargai dan patuhi oleh masyarakat karena apabila dalam proses pelaksanaan ritual adat lodo huer ada kekeliruan pada tahapan tahapan pelaksanaan akan membawa dampak buruk atau bencana bagi semua orang dalam proses berlangsungnya upacara adat tersebut.

Ritual adat terkait upacara adat lodo huer yang budaya lokal yang kuat dan di percaya sebagai suatu tradisi. Budaya adat lodo huer yang diyakini sebagai suatu tradisi yang diwariskan secara turun temurun harus dilestarikan. Artinya bahwa dengan adanya budaya asing atau budaya barat yang mulai masuk dan merupakan ancaman terhadap budaya lokal karena sehingga peran lembaga adat harus mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memberikan pengajaran dan pelajaran kepada masyarakat akan arti dan pentingnya budaya lokal sehingga masyarakat mampu mempertahankan budaya lokal. Keberadaan upacara adat lodo huer dalam kehidupan bermasyarakat memberikan arti yang sangat penting akan dan berdampak positif bagi kaum muda dalam melestarikan budaya lokal dari ancaman ancaman budaya asing.

REFERENCES

- Gisela Nuwa, 2020. Tentang Nilai Kearifan Lokal. Maumere: IKIP Muhammadiyah Maumere
- Sugiyono 2015. Metode penelitian Kualitatif, kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- UU No.32 Tahun 2009, Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .Jurnal Titian: Vol. 1, No. 2, Desember 2017.(OLEH SUPIAN ,SELF MAHAT PUTRI,DAN, FATONAH FIB.TENTANG PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU JAMBI.)
- Undang-undang Nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan